

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Tinjauan tentang Pendampingan Psikologis**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendampingan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Rokhmah dalam (Said, Suhaeb, & Mario, 2022) menyatakan bahwa pendampingan adalah aktivitas membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengatasi kebutuhan dan kemampuan individu dan kelompok serta mengembangkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dan berkomunikasi, serta meningkatkan solidaritas kelompok. Aktivitas tersebut memunculkan kesadaran setiap orang bahwa mereka mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki.

Dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa: “Pendampingan Korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban”. Sehingga, pendampingan dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dengan tujuan membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya, yang dilakukan oleh seorang ahli (Hajar, 2020:45).

Dari beberapa pengertian pendampingan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendampingan adalah usaha memberikan dukungan atau bantuan sesuai dengan kemampuannya untuk seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memberi dukungan dan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya.

#### **2.1.1.2 Pendampingan Psikologis**

Pendampingan psikologis pada anak korban kekerasan merupakan tindakan terencana yang dilakukan oleh profesional atau ahli untuk membantu korban mengatasi masalah psikologis yang timbul akibat kekerasan yang dialaminya. Menurut Nelfina dalam (Rafif, 2022:12), pada dasarnya pendampingan diberikan untuk membantu meningkatkan fungsi sosial dan psikologis individu, sehingga individu tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsi kehidupan sosialnya. Menurut Wiryasaputra dalam (Suntoro, Arridho, & Azzahro, 2023:799) pendampingan psikologis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Berubah ke arah perkembangan. Pendampingan diberikan agar korban mampu menjadi penggerak perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya.
2. Menggapai pemahaman secara utuh mengenai diri mereka sendiri. Untuk berubah menuju perkembangan, dibutuhkan pemahaman mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
3. Membantu seseorang untuk berkomunikasi lebih baik dengan lingkungannya.
4. Menciptakan perilaku yang lebih sehat.
5. Membantu seseorang dalam menyampaikan aspek diri mereka melalui pengungkapan emosi, keinginan, dan aspirasinya.

6. Membantu seseorang untuk bertahan dan mengatur kembali kehidupannya yang baru.

Dalam prosesnya, pendampingan psikologis dilakukan dengan pendekatan-pendekatan terapeutik tertentu untuk membantu anak memproses trauma yang mereka alami dan tidak hanya dilakukan dengan memberi dukungan emosional. Pendampingan yang diberikan dengan tepat dapat meminimalisir dampak buruk dalam jangka panjang dan mempercepat proses pemulihan (Syifa, et al., 2025:1227). Adapun bentuk pendampingan yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Terapi psikologis: Aini dalam (Syifa, et al., 2025:1227) terdapat beberapa jenis pendekatan terapi psikologis yang dapat dilakukan dalam pendampingan anak korban kekerasan. Salah satu jenis terapi yang efektif adalah terapi berbasis perilaku kognitif (*Cognitive Behavior Therapy*). Jenis terapi ini membantu anak dalam mengenali dan mengubah cara berpikir serta perilaku yang tidak adaptif yang muncul akibat kekerasan. Selain *CBT*, terapi bermain atau yang sering disebut dengan *play therapy* juga sering digunakan untuk anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau pengalaman mereka secara verbal. Terapi bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui berbagai aktivitas kreatif dan permainan, yang dapat membantu mereka mengatasi trauma.
2. Konseling individual: Hasibuan dalam (Humaira, Aldina, & Aini, 2022:2) mengartikan konseling individual sebagai layanan konseling yang diberikan oleh profesional seperti konselor kepada seseorang untuk menangani masalah

mereka. Konseling individual diberikan dengan berbagai metode pendekatan yang berbeda secara tatap muka atau interaksi langsung.

3. Konseling kelompok: Winkel menjelaskan bahwa konseling kelompok dilakukan oleh seorang konselor profesional dengan beberapa klien sekaligus dalam sebuah kelompok kecil (Dewi, 2023:186). Menurut Shertzer dan Stone dalam (Dewi, 2023:187), beberapa tipe klien yang sesuai untuk mengikuti konseling kelompok adalah:
  - a. Klien yang merasa perlu berbagi cerita dengan orang lain, di mana mereka bisa berbicara masalah yang dihadapi, kebimbangan, dan nilai hidup.
  - b. Klien yang memerlukan dukungan dari teman yang bisa saling memahami karena memiliki nasib yang sama.
  - c. Klien yang perlu mendapatkan motivasi dengan memahami pengalaman orang lain.
4. Pendekatan keluarga: Nikmah dalam (Syifa, et al., 2025:1227) menyatakan bahwa pendekatan dengan keluarga juga penting dilakukan selain melakukan pendampingan langsung kepada anak. Dinamika keluarga yang tidak sehat seringkali berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga perlu dilakukan untuk memahami dan mendukung pemulihan anak. Untuk membantu anak merasa aman dan didukung oleh lingkungannya selama proses pendampingan, pelibatan orang tua atau pengasuh sangat dibutuhkan. Sehingga dapat mendukung perubahan positif dengan menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat.

### 2.1.1.3 Peran Pendamping

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”. Peranan pendamping sangat dibutuhkan dalam proses pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan. Adapun peran pendamping diantaranya adalah (Manarfa, et al., 2024:17):

#### 1. Peran Pendamping

##### a. Fasilitator

Sebagai fasilitator, pendamping berperan membantu memberi fasilitas kepada klien dengan menyediakan informasi atau memberikan dukungan sistem pelayanan. (Mujahiddin, 2022:62).

##### b. Broker

Dalam memberikan pendampingan, harus diakui bahwa tidak semua orang memiliki hubungan yang baik dengan sumber pelayanan sosial karena minimnya pengetahuan. Oleh karena itu, pendamping berperan sebagai broker yang menghubungkan klien dengan sistem sumber yang ada di lembaga pelayanan (Mujahiddin, 2022:61).

##### c. Mediator

Pendamping memiliki peran sebagai mediator atau sering disebut juga dengan penghubung yang bertindak untuk menjembatani klien dengan sistem yang menjadi penghambat dengan membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi atau persuasi (Manarfa, et al., 2024:20).

d. Pembela

Sebagai pembela, pendamping bertugas membela kepentingan korban untuk menjamin sistem menyediakan layanan yang dibutuhkan dan mengembangkan program (Roslina, 2020:11).

e. Pelindung

Pendamping dapat berperan sebagai pelindung untuk melindungi klien yang rentan terhadap kehidupan sosial. Sehingga klien akan merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya, beban dalam pikirannya terlepas dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan oleh pendamping.

#### **2.1.1.4 Kode Etik Pendampingan Psikologis**

Dalam menjalankan tugasnya, pendamping atau pekerja sosial harus selalu terikat dengan kode etik sebagai standar perilaku. Tujuan dari etika tersebut adalah agar anak-anak terlindungi dari segala bentuk bahaya dan kekerasan (Susilowati, 2020:91). Adapun hal-hal yang harus dipatuhi dalam pendampingan psikologis adalah sebagai berikut (Diba, 2021:37):

1. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan tidak hanya berkaitan dengan korban, melainkan melibatkan pihak lain, yang dalam hal ini adalah pelaku. Selain itu, kekerasan merupakan permasalahan yang sensitif dan informasi terkait permasalahan tersebut rentan disalahgunakan, sehingga penting untuk menjaga kerahasiaan.

2. Memberikan *informed consent*

*Informed consent* atau pernyataan kesediaan diperlukan sebelum memulai wawancara atau pemberian pendampingan dalam bentuk apapun. Pernyataan kesediaan tersebut berisi pernyataan bahwa penerima manfaat

mengetahui tahapan-tahapan dan bentuk pendampingan yang akan dilakukan dan apa saja informasi yang dibutuhkan darinya.

### 3. Menjaga *well-being* (kesetaraan psikologi) klien dan diri sendiri

Bekerja dengan seseorang yang mengalami kejadian traumatis bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga kesejahteraan psikologis klien agar klien tidak kembali menjadi korban (reviktimasi) oleh pemberi layanan. Selain menjaga kesejahteraan mental klien, *well-being* diri sendiri yang dalam hal ini adalah pemberi layanan juga penting untuk diperhatikan untuk menghindari *secondary traumatic* atau trauma kedua.

#### **2.1.1.5 Proses Pendampingan Psikologis**

Menurut Wiryasaputra, proses pendampingan psikologis memiliki 6 tahapan (Rafif, 2022:12) yaitu:

##### 1. Menciptakan hubungan kepercayaan

Dalam proses pendampingan, pendamping perlu membangun hubungan kepercayaan dengan anak. Jika tidak ada rasa percaya dengan pendamping, proses pendampingan tidak bisa berjalan lancar dan tujuan pendampingan tidak akan tercapai.

##### 2. Mengumpulkan data dan anamnesis

Proses mengumpulkan data dilakukan oleh pendamping untuk mendapatkan informasi mengenai anak yang sedang didampingi. Pengumpulan data dilakukan dengan menghindari tindakan yang membuat anak merasa terintimidasi.

### 3. Menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis

Dalam tahap ini, pendamping mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pendamping akan mencari keterkaitan antara gejala-gejala yang muncul, kemudian menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama yang dialami anak.

### 4. Pembuatan rencana tindakan

Dari kesimpulan yang didapatkan sebelumnya, pendamping dapat merencanakan metode pendampingan yang paling efektif untuk anak yang menjadi penerima manfaat. Dalam tahap ini, pendamping akan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendampingan, serta mengatur tindakan yang akan dilakukan, sarana yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan.

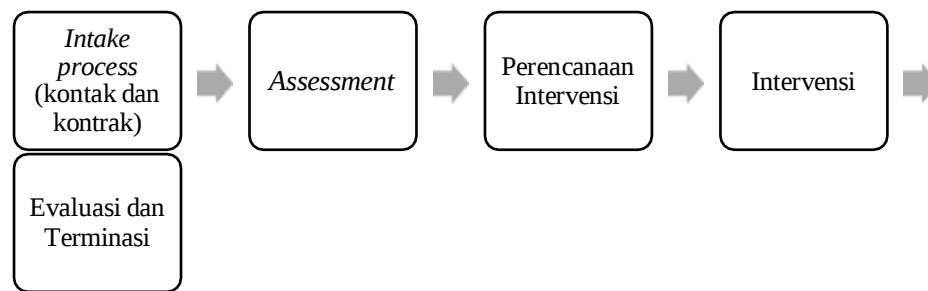
### 5. Intervensi pendampingan

Pada tahap ini, pendamping secara berkesinambungan melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan pada tahap sebelumnya.

### 6. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, pendamping pendamping meninjau dan melakukan evaluasi program pendampingan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Sedangkan proses pendampingan psikologis menurut Webb dalam (Susilowati, 2020:95), dimulai dengan kontrak, *assessment*, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan terminasi. Secara umum proses tersebut digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 1** Proses Praktik Pekerja Sosial

Sumber: Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak (Susilowati, 2020)

Penjelasan masing-masing proses pendampingan (Susilowati, 2020) adalah sebagai berikut:

1. *Intake process* (kontak dan kontrak)

*Intake process* adalah tahapan awal dalam memberikan pertolongan pada anak. Tahapan ini dilakukan dengan tujuan membangun relasi antara pendamping dengan anak. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah kontak dan kontrak sebagai bentuk kesepakatan dengan anak.

- a. Kontak adalah proses awal pendamping berkomunikasi dengan anak dan keluarga untuk melakukan proses pertolongan profesional. Kontak dapat melalui media komunikasi, atau dengan cara bertemu langsung. Dalam melakukan kontak, pendamping perlu menghilangkan bias orang dewasa dan berkomunikasi dengan menyesuaikan usia anak.
- b. Kontrak adalah kesepakatan yang disetujui oleh anak dan pihak keluarga untuk terlibat dalam proses pendampingan. Dalam proses ini perlu adanya lembar kesepakatan (*informed consent*) yang ditandatangani oleh orang tua dan pendamping.

2. *Assessment*

*Assessment* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merumuskan data-data klien secara tepat (Dewi, 2023:137). Pada proses *assessment* terdapat proses interpretasi dan analisa, sehingga Boyd dalam (Susilowati, 2020:100)

mengartikan bahwa *assessment* digambarkan sebagai proses berfikir yang menghasilkan makna situasi kasus. Proses ini dilakukan sebelum melakukan perencanaan, intervensi, dan evaluasi. Webb dalam bukunya yang berjudul “Social Work Practice With Children” menyatakan bahwa diperlukan perencanaan langkah-langkah dalam proses *assessment*, yaitu sebagai berikut (Webb, 2011:61):

- a. Siapa yang akan dilibatkan dalam proses *assessment*? (anak, orang tua, seluruh keluarga atau beberapa anggota keluarga, teman, tetangga)
- b. Informasi tambahan apa yang harus diperoleh? (sekolah, medis, psikologis, laporan hukum).
- c. Bagaimana urutan *assessment* harus dilakukan? (apakah orang tua, anak, dan seluruh anggota keluarga yang harus diperiksa terlebih dahulu?) dan apa saja pedoman umum yang harus diikuti dalam berhubungan dengan masing-masing pihak?
- d. Apa alat *assessment* yang harus digunakan? apakah *assessment* biopsikososial, riwayat hidup anak, *assessment* potensi anak, *assessment* risiko, dan pengalaman kekerasan pada anak (Susilowati, 2020:105).
- e. Bagaimana meringkas data yang relevan?
- f. Bagaimana hasil *assessment* ditinjau? Apakah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan?

### 3. Rencana Intervensi

Setelah mengumpulkan informasi dari proses *assessment*, langkah berikutnya adalah menyusun rencana intervensi. Dalam proses ini, rencana intervensi disampaikan pada case conference dengan melibatkan stakeholder

yang berkaitan dalam proses pendampingan anak. Dalam perencanaan intervensi, beberapa hal yang dirumuskan adalah proses penyusunan kegiatan intervensi yang terdiri dari perumusan program intervensi, metode dan teknik intervensi, waktu pelaksanaan, dukungan sumber daya, dan indikator keberhasilan yang akan dicapai (Susilowati, 2020:121).

#### 4. Intervensi

Intervensi merupakan pelaksanaan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan hasil *assessment*. Webb dalam (Susilowati, 2020:122) mengemukakan bahwa terdapat beberapa model intervensi, diantaranya:

- a. Berpusat pada anak dan terapi keluarga: pelaksanaan intervensi ini dapat dilakukan dengan sesi anak terlebih dahulu, kemudian sesi keluarga, dan sesi anak dan orang tua. Pada sesi anak, terapi yang digunakan dapat berupa terapi bermain yang dilengkapi dengan alat-alat bermain seperti menggambar, dan tanah liat. Sedangkan untuk terapi keluarga, Foroughe dalam (Susilowati, 2020:122) menerapkan *Emotion Focused Family Therapy* (EFFT), yaitu teknik yang mencoba mempersiapkan orang tua untuk mengambil peran dalam pemulihan anak.
- b. Metode berbasis kelompok anak-anak (*Group Work*): Petermann mengatakan bahwa metode berbasis kelompok dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan anak seperti depresi, kecemasan, dan trauma (Susilowati, 2020:122). Jumlah kelompok intervensi adalah antara 8 sampai dengan 12 orang (Sheaford & Horejsi) dalam (Susilowati, 2020:123). Rentang usia dalam kelompok dianjurkan tidak lebih dari 1-2 tahun. Adapun beberapa aturan dalam metode intervensi kelompok adalah mendengarkan,

hak untuk diam, tidak saling menghina atau mengejek, dan keharusan menjaga rahasia.

- c. Intervensi komunitas: Dalam beberapa kasus, lingkungan dan komunitas berdampak pada proses penanganan anak. Pekerja sosial dapat melakukan intervensi dengan kerja sama melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat. Metode ini dilakukan dengan pengembangan masyarakat. Menurut Barnes, intervensi di komunitas lebih efektif dan efisien jika fokus pada lingkungan yang lebih kecil, salah satunya lingkungan ke tetangga sebagai lingkungan terdekat dengan anak (Susilowati, 2020:124).

## 5. Evaluasi dan Terminasi

Willis dalam (Dewi, 2023:160) mengatakan bahwa pada tahap terminasi, sebaiknya konselor dan klien membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari proses konseling. Terminasi dilakukan jika sasaran atau tujuan pendampingan sudah tercapai.

### a. Terminasi oleh konselor

Terminasi oleh konselor dilakukan karena beberapa hal (Susilowati, 2020:160) yaitu apabila proses konseling telah dilakukan sesuai rencana, namun konselor tidak melihat kemajuan seperti yang diharapkan pada klien, dan konselor melihat bahwa klien tidak bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri karena terlalu bergantung kepada konselor.

### b. Terminasi oleh klien

Jika terminasi dilakukan oleh klien, maka disebabkan oleh beberapa hal (Susilowati, 2020:160) diantaranya, klien merasa bahwa dirinya sudah pulih, klien merasa bahwa ia berhasil melakukan tahapan-tahapan

pendampingan sesuai dengan kesepakatan konselor, klien menolak untuk berhadapan dengan bagian yang tidak ia senangi dari dirinya serta pengalaman rasa sakit yang muncul saat proses konseling, klien tidak memiliki keyakinan dan kemauan yang cukup untuk berubah karena membutuhkan waktu yang lama dan menyakitkan, kondisi keuangan atau waktu yang kurang mendukung, dan klien merasa bahwa dirinya tidak mengalami perkembangan sehingga menganggap konseling tidak perlu dilanjutkan.

## **2.1.2 Tinjauan tentang Kekerasan terhadap Anak**

### **2.1.2.1 Pengertian Kekerasan terhadap Anak**

Sesuai dengan Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Pasal 5 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan didefinisikan sebagai berikut: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Menurut World Health Organization dalam (Said, Suhaeb, & Mario, 2022), yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, pelecehan seksual, atau penelantaran yang mengancam keselamatan anak, menghambat perkembangan anak, merusak dan membahayakan

kondisi kesehatan serta harga diri anak. Menurut (Suyanto, 2019:22) kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai “kejadian pelukaan fisik, mental, dan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan anak, yang disertai dengan kerugian atau ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak”. Gelles dalam (Suyanto, 2019:22-23) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya dalam bentuk penyerangan fisik, tetapi juga eksploitasi, seperti penyerangan seksual, penelantaran seperti tidak memberi makanan yang layak dan bergizi, pengabaian kesehatan dan pendidikan, dan kekerasan-kekerasan lain yang berhubungan dengan medis.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang bersifat melukai anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, yang dapat dilakukan oleh orang tua, maupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

#### **2.1.2.2 Bentuk Kekerasan terhadap Anak**

Adapun bentuk kekerasan pada anak menurut (DP3AK Provinsi Jatim, 2021) adalah sebagai berikut:

##### **1. Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap anak dengan melukai bagian tubuh seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan, baik menggunakan alat maupun tidak, yang menimbulkan luka fisik hingga kematian pada anak. Macam-macam kekerasan fisik antara lain, tindakan memukul, menendang, mendorong, menjambak, dan tindakan-tindakan lain yang melukai dalam bentuk fisik. Kekerasan terhadap anak

seringkali disebabkan oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya. Hal tersebut dilakukan dengan dalih mendisiplinkan anak. Padahal bentuk pendisiplinan dengan kekerasan hanya menimbulkan luka fisik dan meninggalkan trauma pada anak. Webb dalam (Susilowati, 2020, p. 57) menggambarkan indikator korban kekerasan fisik dan indikator perilaku sebagai berikut:

**Tabel 2. 1** Indikator Fisik dan Perilaku Anak Korban Kekerasan Fisik  
(Sumber: Susilowati, 2020)

| Indikator Fisik                                                           | Indikator Perilaku                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Memar dan luka<br>b. Luka bakar<br>c. Patah tulang<br>d. Robek/goresan | a. Curiga kepada orang dewasa<br>b. Ketakutan ketika anak-anak menangis<br>c. Ketakutan pada orang tua<br>d. Agresif<br>e. Melaporkan dilukai orang tua<br>f. Sering menangis<br>g. Perilaku melukai diri |

## 2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang menyebabkan anak berada pada situasi tidak nyaman dan aman. Kekerasan psikis mencakup perilaku menurunkan harga diri serta martabat anak, seperti perundungan, penghinaan, penghardikan, dan melontarkan kata-kata kasar dan kotor. Pelaku biasanya menyalahkan, melabeli, atau mengkambinghitamkan anak. Anak yang mengalami kekerasan psikis umumnya akan merasa kurang percaya diri, tidak berharga, dan kurang kemampuan untuk membuat keputusan (Suyanto, 2019:23).

### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah segala jenis hubungan seksual yang dilakukan kepada anak. Kekerasan ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual non-kontak dan kekerasan seksual kontak. Contoh kekerasan seksual non-kontak adalah memaksa anak melihat kekerasan atau kegiatan seksual dan mengirimkan gambar, video, atau teks yang berbau seksual. Sedangkan kekerasan seksual kontak meliputi sentuhan langsung, mengajak dan memaksa anak untuk berhubungan seks, dan berhubungan seks di bawah tekanan. Kekerasan ini berdampak serius pada kondisi fisik dan psikologis anak. Adapun indikator fisik dan perilaku korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut (Susilowati, 2020:57):

**Tabel 2. 2** Indikator Fisik dan Indikator Perilaku Anak Korban Kekerasan Seksual

Sumber: Webb dalam (Susilowati, 2020:57)

| Indikator Fisik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Perilaku                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Rasa sakit, memar, berdarah, atau gatal-gatal pada bibir rahim atau infeksi saluran kencing.<br>b. Penyakit pada alat kelamin.<br>c. Kencing di tempat tidur.<br>d. Kesulitan saat berjalan.<br>e. Robek, bercak, atau berdarah pada pakaian dalam.<br>f. Kehamilan pada usia muda.<br>g. Muntah-muntah atau sakit perut berulang. | a. Gangguan tidur.<br>b. Perilaku mengajak berhubungan seks/ adiksi seks.<br>c. Berkhayal dengan alat kelamin sendiri atau anak-anak lain.<br>d. Lebih suka menyendiri dan kurang relasi dengan teman sebaya.<br>e. Perilaku melukai diri sendiri atau keinginan bunuh diri. |

#### 4. Kekerasan sosial

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, (DP3AK Provinsi Jatim, 2021), kekerasan sosial mencakup dua hal berikut:

- a. Penelantaran anak, yaitu tindakan atau perlakuan orang tua yang tidak memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan perhatian yang layak dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam kekerasan jenis ini, orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak tidak memenuhi dan tidak peduli dengan kebutuhan anak, diantaranya: kebutuhan di bidang kesehatan seperti penolakan atau penundaan pemberian layanan kesehatan, tidak mendapat gizi yang cukup, dan tidak mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan saat sakit; tidak memberikan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang meliputi pembiaran tidak masuk sekolah berulang kali, tidak menyekolahkan anak, atau tidak memenuhi kebutuhan pendidikan khusus; kelalaian pada bidang fisik seperti pengusiran anak dari rumah dan tidak melakukan pengawasan dengan baik; dan kelalaian di bidang emosional seperti kurang memberi perhatian, penolakan, melakukan kekerasan terhadap pasangan di hadapan anak, dan pengabaian.
- b. Eksploitasi anak, yaitu perbuatan menghilangkan dan mengabaikan hak anak yang dilakukan oleh orang lain atau keluarga dengan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang dan memaksa anak melakukan sesuatu yang mempengaruhi tumbuh kembang mental dan fisiknya.

### 2.1.2.3 Faktor Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Menurut Suhartono, kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari anak itu sendiri (faktor internal), dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar anak (Huraerah, 2020:51-52), seperti:

1. Anak terlalu lugu, memiliki cacat fisik, gangguan tingkah laku, memiliki temperamen yang lemah, gangguan mental, autisme, ketidaktahuan tentang hak-haknya sebagai anak, dan ketergantungan pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, kondisi keuangan keluarga yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karena penghasilan yang kurang.
3. Keluarga tunggal, misalnya perceraian, ketidak adaan salah satu orang tua dalam jangka panjang dan orang tua yang masih ada tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi anak.
4. Keluarga yang belum siap secara psikologisnya.
5. Salah satu atau kedua orang tua mengalami penyakit parah atau gangguan mental sehingga tidak mampu mengasuh anak.
6. Sejarah penelantaran anak. Kejadian masa lalu yang dialami orang tua cenderung berdampak pada cara orang tua memperlakukan anaknya.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk.

Menurut Siti Fatimah, setidaknya terdapat enam faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga (Suyanto, 2019:25-27), yaitu:

1. Faktor ekonomi: kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi sering terjadi pada keluarga yang memiliki anggota yang sangat banyak. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga dapat menimbulkan berbagai masalah, baik masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, maupun

perawatan kesehatan, dan hal-hal lainnya yang secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan menyebabkan tekanan mental yang tak jarang dilampiaskan kepada anak-anak.

2. Masalah keluarga: hal ini berkaitan dengan masalah keluarga, terutama hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, sikap orang tua yang mudah marah dan tidak menyukai anak, serta tidak dapat mengontrol emosi, sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua yang memiliki anak dengan gangguan fisik atau mental sering kali merasa tertekan dan terbebani dengan kehadiran anak tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan kesabarannya dan merasa frustrasi.
3. Faktor perceraian: perceraian dapat menimbulkan permasalahan seperti hak asuh anak, pemberian nafkah, pemberian perhatian dan kasih sayang, dan sebagainya. Akibat dari perceraian itu sendiri dapat dirasakan oleh anak, terlebih lagi saat orang tua mereka menikah lagi dan mengharuskan mereka dirawat oleh orang tua tirinya. Tidak jarang kekerasan yang dialami oleh anak dilakukan oleh pihak ibu atau ayah tiri tersebut.
4. Kelahiran anak di luar nikah: kelahiran di luar nikah menyebabkan masalah di antara kedua orang tua anak. Akibatnya, anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan seperti merasa tersingkirkan, mendapat diskriminasi, dan menerima berbagai jenis kekerasan lainnya.
5. Permasalahan jiwa atau psikologis: menurut beberapa kajian psikologis, orang tua yang memiliki permasalahan psikologis dapat melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak karena mereka merasa depresi atau stress dan selalu mengalami kecemasan (*anxiety*).

6. Faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pengetahuan agama atau pendidikan yang kurang memadai.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak erat kaitannya dengan faktor kultural dan struktural yang ada pada masyarakat.

1. Faktor kultural seperti adanya pandangan bahwa anak adalah milik orang tua sehingga muncul anggapan bahwa anak harus patuh kepada orang tua. Bila anak menentang kehendak orang tua akan dianggap tidak patuh dan dia akan menerima sanksi yang dapat berubah menjadi tindak kekerasan.
2. Faktor struktural yang diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan hubungan, baik hubungan di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Anak dianggap lebih rendah dan berada di posisi lemah secara fisik. Sehingga mereka akan bergantung pada orang dewasa.

#### **2.1.2.4 Dampak Kekerasan terhadap Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa dalam mayoritas kasus, anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung mengalami penderitaan mental. Beberapa dampak kekerasan terhadap anak (DP3AK Provinsi Jatim, 2021) yaitu:

1. Gangguan emosi

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan adalah anak sering merasa sedih atau marah, mengalami gangguan tidur seperti kesulitan tidur dan mimpi buruk, muncul keinginan untuk melukai diri sendiri, kurang memiliki rasa percaya diri, hingga muncul keinginan bunuh diri.

## 2. Menurunnya kepercayaan dan sulit menjalin hubungan

Setelah menjadi korban kekerasan, anak akan sulit percaya kepada orang lain, bahkan orang terdekat seperti orang tuanya sendiri. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan, sehingga muncul kemungkinan terciptanya hubungan yang tidak sehat di masa depan. Kondisi ini tentu membuat mereka merasa kesepian. Penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan mengalami kegagalan dalam membangun hubungan asmara dan pernikahan pada saat mereka dewasa.

## 3. Merasa tidak berharga

Anak yang menjadi korban kekerasan juga akan merasa bahwa dirinya tidak berharga, terutama pada korban kekerasan seksual. Hal tersebut menyebabkan anak tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupannya hingga mengabaikan pendidikan dan hidupnya berantakan akibat depresi.

## 4. Sulit mengatur emosi

Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan mereka kesulitan mengontrol emosi. Karena anak akan kesulitan mengekspresikan emosinya dengan baik, emosinya selalu tertahan, sehingga keluar secara tak terduga. Hal tersebut bahkan berdampak hingga mereka dewasa. Mereka akan mengalihkan depresi, kemarahan, dan kecemasannya dengan melakukan hal-hal yang tidak benar atau melakukan tindakan-tindakan menyimpang.

## 5. Merusak perkembangan otak dan sistem saraf

Kekerasan pada anak juga berdampak pada perkembangan otak, sehingga dapat menurunkan bagian tertentu fungsi otak. Hal tersebut

berdampak pada jangka panjang, seperti penurunan prestasi akademik, hingga menyebabkan gangguan kesehatan mental pada saat dewasa.

6. Melakukan tindakan negatif

Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung melakukan tindakan negatif seperti putus sekolah, mengonsumsi alkohol, merokok, menjadi sangat agresif, dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

7. Luka atau cedera

Kekerasan fisik yang dialami oleh anak dapat menimbulkan luka atau cedera pada tubuh anak. Pelaku biasanya tidak sadar bahwa tindakan yang ia lakukan bisa melukai anak.

8. Risiko kematian

Dampak lainnya yang dapat terjadi kepada anak yang korban kekerasan adalah kematian. Ketika orangtua tidak bisa mengontrol amarahnya hingga melakukan kekerasan fisik terlalu keras, dapat berakibat fatal bagi anak.

9. Berisiko mengalami gangguan kesehatan yang lebih tinggi di masa depan

Kekerasan pada anak berpengaruh pada kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Korban berpotensi mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis yang lebih tinggi pada masa dewasa mereka.

10. Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain

Ketika anak yang pernah mengalami kekerasan tumbuh dewasa dan menjadi orang tua, mereka berisiko melakukan kekerasan yang sama pada anak yang mereka asuh. Siklus tersebut terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi traumanya.

#### 11. Berisiko mengalami gangguan mental saat dewasa

Seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak nya sangat berpotensi mengalami gangguan mental saat mereka tumbuh dewasa. Gangguan yang dialami dapat berupa depresi, gangguan stress pasca trauma, panic attack, keinginan bunuh diri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih rendah.

Sedangkan menurut Saptandari dalam (Suyanto, 2019:76), di lingkungan masyarakat, kekerasan terhadap anak dapat berdampak pada pewarisan lingkaran kekerasan, adanya keyakinan bahwa orang tua berhak melakukan apa saja terhadap anak, dan kualitas hidup masyarakat yang menurun karena anak-anak yang mengalami kekerasan tidak dapat menjalankan peran mereka sebagai masyarakat dengan baik, layaknya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang luas. Akibat yang ditinggalkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis. Hal tersebut tentunya juga akan berdampak pada masa depan anak dan dapat menyebabkan perilaku menyimpang karena korban sering kali meniru perilaku kekerasan. Hal ini memperkuat budaya yang memandang kekerasan sebagai hal yang wajar dalam pengasuhan. Selain itu, trauma yang diakibatkan juga dapat membatasi kemampuan anak untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Kualitas hidup masyarakat menjadi lebih buruk karena kekerasan tidak hanya mengambil hak anak, tetapi juga menciptakan generasi yang memiliki masalah kesehatan mental dan ketidakmampuan mengatasi tantangan.

### **2.1.3 Teori Tindakan Sosial Max Weber**

#### **2.1.3.1 Biografi Max Weber**

Max Weber lahir di Erfurt, Thuringia, Jerman, pada 21 April 1864. Ayah Weber adalah seorang birokrat yang mencapai posisi politis yang lumayan penting. Bisa dikatakan bahwa ayah Weber adalah seseorang yang suka bekerja dan penikmat urusan duniawi. Ibu Weber, Helena Fallenstein Weber merupakan seorang calvinis yang taat, yang berusaha meminimalisasi persoalan-persoalan duniawi (Putra & Suryadinata, 2020:3-4). Ayah Weber memiliki sikap otoriter dan kemauan sulit dikompromikan. Hal tersebut menyebabkan seluruh keluarga Weber sangat menderita, hingga menimbulkan ketegangan dalam keluarga Weber (Oetoyo, et al., 2014).

Pada tahun 1882, Max Weber pergi ke Heidelberg untuk belajar ilmu hukum. Selanjutnya, pada tahun 1883, Weber memasuki pendidikan militer dan tidak kembali ke Heidelberg, tetapi meneruskan studi di Berlin. Weber menetap di Berlin selama delapan tahun. Selama delapan tahun itulah Weber menyelesaikan studi hingga mendapat gelar Ph.D. Selain menjadi pengacara, Weber juga mengajar di Universitas Berlin. Dalam tahap ini, fokus Weber beralih kepada masalah-masalah yang ditekuni selama hidupnya yaitu, ekonomi, sejarah, dan sosiologi (Ritzer, 2014:195).

Selama delapan tahun di Berlin, Weber tinggal bersama orang tuanya, dan untuk kebutuhan finansial, Weber masih bergantung kepada Weber Sr., yang semakin memperburuk hubungan di antara keduanya. Pada saat yang sama, ia semakin dekat dengan nilai-nilai yang dianut Helena Fallenstein Weber. Akibat ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat ketergantungan finansial, dorongan

untuk bekerja semakin kuat dalam diri Weber. Hingga pada 1894 Weber berhasil menjabat sebagai profesor ekonomi di Freiburg (Ritzer, 2014:196). Kemudian tahun 1896 Max Weber menjadi guru besar ekonomi di Heidelberg.

Pada tahun 1897, tidak lama setelah pertengkaran antara Weber dengan ayahnya, Weber Sr., meninggal dunia. Weber menderita krisis batin karena merasa bahwa permusuhan dengan ayahnya tidak akan bisa diperbaiki (Oetoyo, et al., 2014). Awal 1899, Weber masuk rumah sakit jiwa kecil selama beberapa minggu. Setelah jeda yang panjang, pada 1904 Weber memulai kembali kehidupan akademiknya. Pada tahun 1904 dan 1905, ia menerbitkan salah satu karya terbaiknya, yaitu *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Dalam karya tersebut, Weber membahas dominasi agama ibunya pada tingkat akademik (Ritzer, 2014:197).

Pada Juni 1920, di usianya yang ke 56 tahun, Weber meninggal dunia akibat radang paru-paru (Oetoyo, et al., 2014). Pada saat itu Weber sedang mengerjakan salah satu karyanya yang paling penting, berjudul "*Economy and Society*". Meskipun karya tersebut belum selesai, tetapi buku tersebut disempurnakan dan diterbitkan oleh istri Weber, Marianne Schnitger pada 1922 (Subroto & Indriawati, 2022). Kini buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa.

### **2.1.3.2 Tindakan Sosial Max Weber**

Max Weber mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial. Sosiologi sebagai ilmu tentang tindakan sosial mengalami pergeseran ke arah tujuan, serta keyakinan pada diri masyarakat. Pemahaman dengan menginterpretasikan itu berhubungan dengan arti subjektif (Oetoyo, et al., 2014). Menurut Weber, rasionalitas merupakan cara seseorang melihat kehidupan

dari beberapa sudut pandang yang mungkin berbeda menurut subjektivitas setiap orang (Widodo & Sudikan, 2021:205).

Dalam karya Weber yang berjudul “*Economy and Society*”, Weber menjelaskan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi individu yang bersangkutan, dan memiliki dampak pada individu lain (Mushodiq & Imron, 2020:459). Tindakan manusia dianggap sebagai tindakan sosial jika menurut arti subjektif pelakunya, tindakan tersebut terkait dengan perilaku individu lain dan diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dalam konteks interaksi tersebut. Menurut Weber, tugas analisis sosiologis bertujuan untuk menafsirkan tindakan dari segi makna subjektif yang melatarbelakanginya (Ritzer, 2014:214).

Proses berpikir rasional dimulai dengan cara seseorang memandang suatu tindakan berdasarkan sudut pandang tertentu yang dapat dipahami melalui pola pikir yang dimilikinya (Widodo & Sudikan, 2021:206). Menurut Weber, dalam memahami makna subjektif suatu tindakan, kolektivitas harus dianggap sebagai produk atau hasil dari kumpulan tindakan-tindakan individu. Hanya hal itu yang dapat dianggap sebagai pelaku nyata dalam suatu rangkaian tindakan yang bermakna. (Ritzer, 2014:215). Realitas sosial ini terbentuk karena adanya tindakan-tindakan individual (Oetoyo, et al., 2014).

Pokok penelitian Weber adalah tindakan seseorang dan alasan bersifat subjektif dalam melakukan suatu tindakan, dan itulah disebut *Verstehende Socilogie*. *Verstehende* adalah suatu metode pendekatan yang mencoba untuk memahami makna yang menjadi dasar terjadinya peristiwa sosial dan historis. Menurut Weber, dalam memahami gejala sosial pada masyarakat, peneliti harus

menginterpretasikan maksud dan tujuan suatu tindakan sosial individu (Putri, 2023). Weber membagi empat tindakan sosial di dalam sosiologinya, yaitu:

1. Tindakan rasional instrumental (*Zweckrational*), yaitu tindakan yang dimaknai sebagai sesuatu dengan tujuan yang menguntungkan. Instrument-instrumen (baik cara maupun alat) yang digunakan dalam melakukan tindakan bersifat efektif dan efisien (rasional) untuk mencapai tujuan (Parwitaningsih, Budiwati, & Prasetyo, 2020).
2. Tindakan rasional nilai (*Wertrational*) yaitu tindakan rasional yang diyakinkan terhadap suatu nilai tertentu (Oetoyo, et al., 2014). Tindakan sosial nilai dilakukan atas dasar pertimbangan nilai etika, estetika, moral, dan religi (Gischa, 2023). Tindakan ini didasarkan pada nilai yang diyakini secara pribadi (Prahesti, 2021).
3. Tindakan afektual, yaitu tindakan yang dilakukan secara spontan yang merupakan ekspresi emosional individu dan bersifat kurang rasional. Tindakan ini didominasi oleh perasaan atau emosi manusia tanpa perencanaan yang dilakukan dengan sadar (Pancari & Renggani, 2021:78).
4. Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena sudah turun temurun (Prahesti, 2021:144). Tindakan tradisional merujuk pada tindakan yang sudah menjadi dilakukan orang-orang terdahulu dan sudah menjadi kebiasaan (Fathiha, 2022:70). Tindakan ini seringkali dilakukan oleh masyarakat yang tradisi adatnya masih kental, sehingga mereka tidak mengkritisi atau memikirkan terlebih dahulu dalam bertindak (Fathiha, 2022:74).

Meskipun beberapa orang melakukan tindakan yang sama, namun setiap orang memiliki makna berbeda terhadap setiap tindakan yang dilakukannya (Parwitaningsih, Budiwati, & Prasetyo, 2020). Perlu diperhatikan pula bahwa meskipun Weber membagi bentuk tindakan sosial menjadi empat jenis, seringkali suatu tindakan sosial merupakan kombinasi dari keempat bentuk tindakan sosial tersebut (Ritzer, 2014:216).

## 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, tinjauan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat perlu dilakukan. Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait persoalan serupa, serta untuk mengidentifikasi kontribusi baru yang dapat diberikan dari penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Skripsi dari Cut Fara Diba (2021) dengan judul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Memenuhi Hak Anak (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Aceh)”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual, UPTD PPA Aceh memberikan beberapa bentuk pendamping yaitu, pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan sosial, dan pendampingan hukum. Pendampingan tersebut dilakukan menggunakan manajemen kasus yang terdiri dari *engagement*,

*assessment*, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Pendampingan diberikan setelah mendapat laporan mengenai kasus kekerasan yang dialami anak dari kepolisian, masyarakat, atau keluarga. Pendampingan yang diberikan sesuai dengan hukum keluarga islam, dimana UPTD PPA Aceh memberikan edukasi kepada anak korban kekerasan, orang tua dan lingkungan anak mengenai pendidikan agama, kesehatan dan reproduksi nilai agama, nilai kesusilaan dan rehabilitasi.

2. Skripsi dari Sarah Ayundasari Rudhito (2023) dengan judul “Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendukung proses penanganan, UPTD PPA Kota Sidoarjo berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia, berperan sebagai pelaksana itu sendiri dengan memberikan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan korban. Selain itu, UPTD PPA Kota Sidoarjo juga berperan sebagai koordinator dengan menjalin kerja sama dengan pihak terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sering mengalami hambatan yaitu korban yang tidak mau terbuka dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menambah kompetensi sumber daya manusia nya.

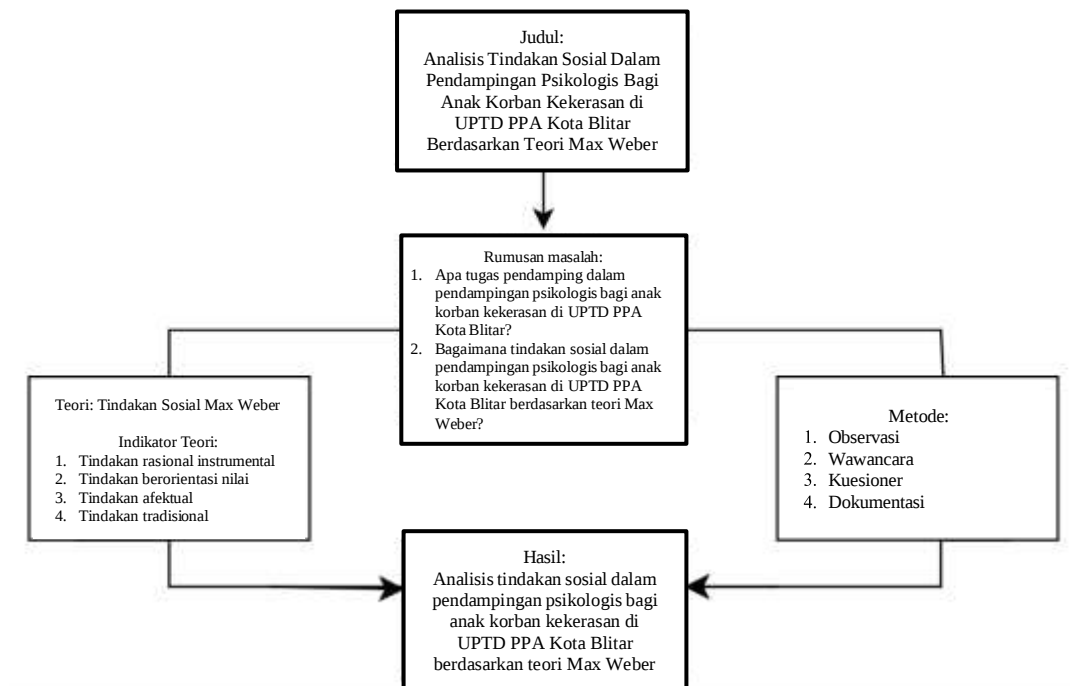
3. Penelitian dari Devi Sri Maharani, Nazaki, dan Uly Sophia (2024) dengan judul “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian tersebut, teori peran Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Tanjungpinang berperan dalam memberikan pendampingan rohani, psikologis, dan pendampingan hukum. Peran normatif dapat dilihat dengan adanya struktur organisasi yang mengatur tanggung jawab pegawai dengan jelas. Sedangkan untuk peran ideal, UPTD PPA Kota Tanjungpinang memiliki orang yang ahli dalam memberikan pendampingan bagi korban dan menyediakan rumah aman untuk tempat pemulihan psikologis bagi korban maupun keluarganya. Peran faktual ditemukan bahwa UPTD PPA Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan instansi lain seperti, kepolisian, pengadilan, rumah sakit, dan kementerian agama. Namun, beberapa SOP belum dilaksanakan dengan baik, seperti waktu dan prosedur pendampingan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan serta fasilitas jalur disabilitas dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang belum sepenuhnya memadai.
4. Penelitian dari Sitti Azizah Hanifah Said, Firdaus W. Suhaeb, Mario (2022) dengan judul “Pendampingan Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan P2TP2A Kota Makassar terhadap anak korban kekerasan fisik dapat berupa pendampingan medis, pendampingan konseling, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi dan reintegrasi. Namun beberapa pendampingan masih belum dilakukan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena beberapa hambatan seperti pelaku tidak dapat bersikap kooperatif, kurangnya sumber daya manusia atau pendamping, fasilitas pada rumah aman yang belum memadai serta kurangnya dukungan atau penerimaan korban di lingkungan sekitar maupun keluarga.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa penelitian terdahulu lebih berfokus pada pendampingan anak korban kekerasan di UPTD PPA secara umum yang berfokus pada deskriptif peran lembaga dan bentuk pendampingan. Pada penelitian ini, peneliti menggali lebih dalam fakta di lapangan terkait tugas pendamping dan tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Menurut Akintoye dan Wardhana et al, dalam menjalankan penelitian, kerangka pemikiran yang tepat sangat penting bagi peneliti. Kerangka pemikiran digunakan sebagai acuan untuk membantu peneliti memaksimalkan hasil penelitian dengan pendekatan yang terstruktur (Iba & Wardhana, 2023:149). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.2** Kerangka Pemikiran Tindakan Sosial Dalam Pendampingan Psikologis Bagi Anak Korban Kekerasan Di UPTD PPA Kota Blitar Berdasarkan Teori Max Weber

Penelitian ini didasarkan pada Teori Tindakan Sosial Max Weber, yang digunakan untuk menganalisis tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar. Teori ini menganalisis empat jenis tindakan sosial, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan afektual, dan tindakan tradisional. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk memahami makna subjektif pendamping dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tugas pendamping dalam proses pendampingan tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara lengkap tentang tindakan sosial dalam pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan di

UPTD PPA Kota Blitar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan analisis mendalam tentang tindakan sosial dalam pendampingan psikologis berdasarkan teori Max Weber dan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan yang lebih baik dalam menangani anak korban kekerasan.